

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATAN SADU

Jalan Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAL LOKAN

Kode Pos 3657:

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR: 503/ 41 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA KIOS MINYAK ATAS NAMA JUMADI YANG TERLETAK DI DUSUN SEJAHTERA RT.10 DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

Membaca

- : 1. Surat permohonan dari Sdr. Jumadi tanggal 14 Pebruari 2007 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
- 2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Air hitam Laut dengan surat Nomor:: 530/ 09 /2007 tanggal 14 Pebruari 2007 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. J u m a d i.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara Jumadi yang bergerak dibidang usaha Kios Minyak dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha Kios Minyak.
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor: 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup;



- Undang-undang Nomor: 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor:
 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha;
- 7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal 29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan kepada Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

memberikan Izin Tempat Usaha kepada:

Nama

JUMADI.

Umur

: 26 tahun

Nama Tempat Usaha

4 7

Alamat Tempat Usaha

: Dusun Sejahtera RT.10 Desa Air Hitam Laut

Kecamatan Sadu

Bidang Usaha

Kedua

Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
- 2 Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
 - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
 - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
- Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
- Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
- Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
- Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga

: Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut mesih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Sungai Lokan

CAMAT SADU

SYAHRUDDIN S.IP

Penata

NIP.380 035 358

Tembusan: Yth.

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

